

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global 2008 memberikan pelajaran akan pentingnya pengelolaan risiko sistemik serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Morgan & Pontines, 2018), terlebih pengelolaan risiko pada sektor perbankan (A. Ali & Daly, 2010). Hal tersebut tidak terlepas dari keterkaitan antara risiko kredit/pembiayaan dengan kebangkrutan perbankan dimana dengan semakin tingginya jumlah risiko kredit/pembiayaan maka kemungkinan terjadinya kebangkrutan perbankan semakin besar (Ghenimi et al., 2017). Apabila perbankan mengalami kebangkrutan maka hal tersebut akan berdampak pada terhentinya penyaluran kredit/pembiayaan ke perekonomian riil (Bernanke, 1983). Ketika kebangkrutan suatu perbankan turut menyeret perbankan lain dan menjalar ke sektor lainnya dapat menimbulkan terjadinya instabilitas keuangan dan turut berdampak pada perekonomian sebagaimana pernah terjadi pada krisis tahun 1998 dan 2008 (Creel et al., 2015; Allen & Gale, 1999; Jiang & Fan, 2018; Warjiyo & Juhro, 2019).

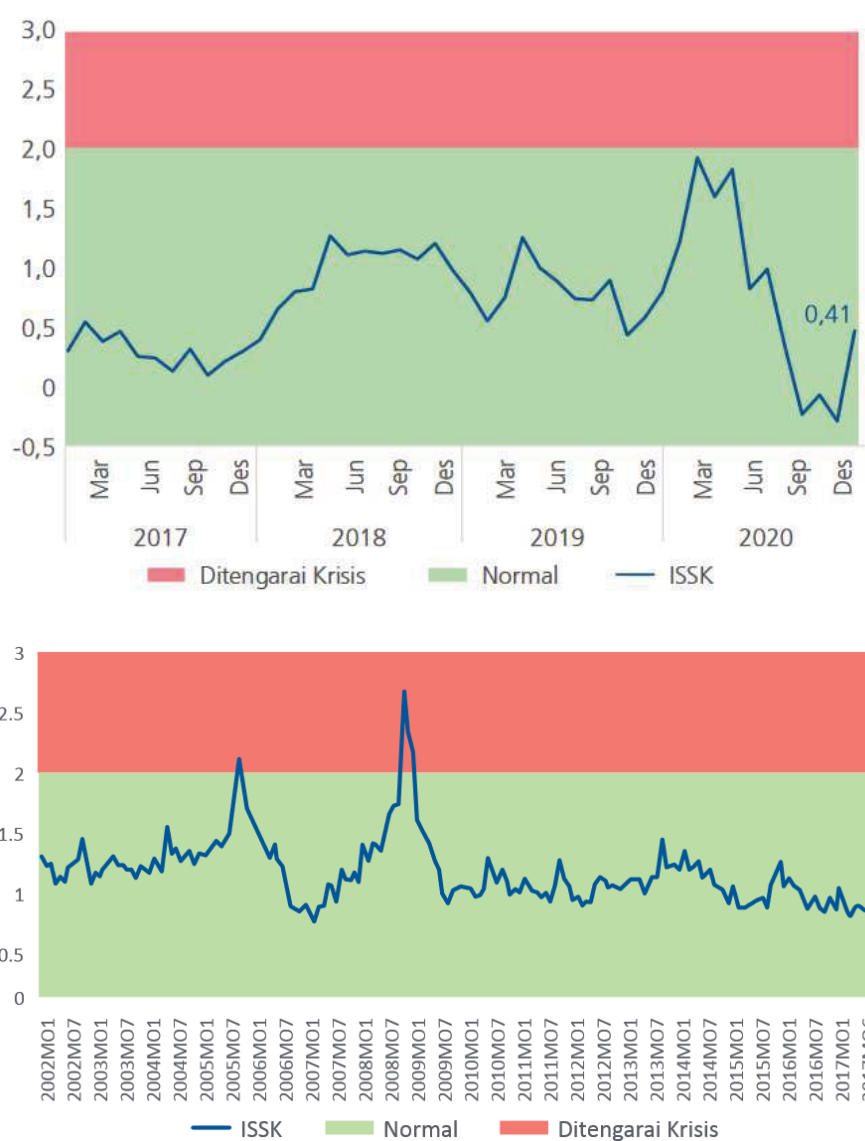
Dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, pemerintah bersama regulator sistem keuangan dan regulator lembaga keuangan di Indonesia menyadari pentingnya stabilitas keuangan yang kemudian bersekapat untuk membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK yang didalamnya beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS menjadi garda utama dalam memastikan bahwa sistem keuangan di Indonesia dapat di kelola secara *prudent*.

Dalam KSSK, masing-masing lembaga memiliki peranan yang saling melengkapi satu dengan yang lain dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Sebagai bank sentral, peranan Bank Indonesia dikaitkan dengan kedudukannya sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kedudukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara tidak langsung turut memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan karena kedudukannya sebagai otoritas fiskal yang mengelola keuangan negara termasuk dengan kebijakan perpajakan sehingga turut serta dalam memberikan pengaruh terhadap likuiditas perekonomian di sektor riil karena sektor rumah tangga dan korporasi selain menjadi bagian dari sektor riil juga menjadi bagian dari sektor keuangan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah dengan menjaga kesehatan individual institusi keuangan sehingga dengan demikian memastikan kelangsungan dari tiap individu keuangan agar dapat menjaga kelangsungan usahanya dengan pengelolaan terhadap risiko yang menyertainya. Disisi lain, adanya Lembaga Pengelolaan Simpanan adalah otoritas yang bertugas menangani permasalahan solvabilitas perbankan yang mengalami kegagalan. Lembaga ini juga turut membantu memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perbankan nasional karena ketika terjadi kegagalan perbankan ada lembaga yang memberikan garansi terhadap simpanan nasabah.

Secara historis dari tahun 2002 hingga tahun 2020 dinamika stabilitas sistem keuangan di Indonesia dapat terkendali dengan baik sebagaimana terlihat dari

indikator Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang terpublikasi dalam Kajian Stabilitas Sistem Keuangan. Dari gambar 1.1 terlihat bahwa pada awal Maret 2020, stabilitas sistem keuangan Indonesia hampir menyentuh zona ditengarai krisis sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2008. Dari segi risiko kredit perbankan berdasar pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan kenaikan risiko kredit dalam kurun waktu 9 tahun terakhir.



Sumber: *Bank Indonesia (2017) & Bank Indonesia (2020)*

Gambar 1. 1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia



Sumber: *Statistik Sistem Keuangan Indonesia* (2021)

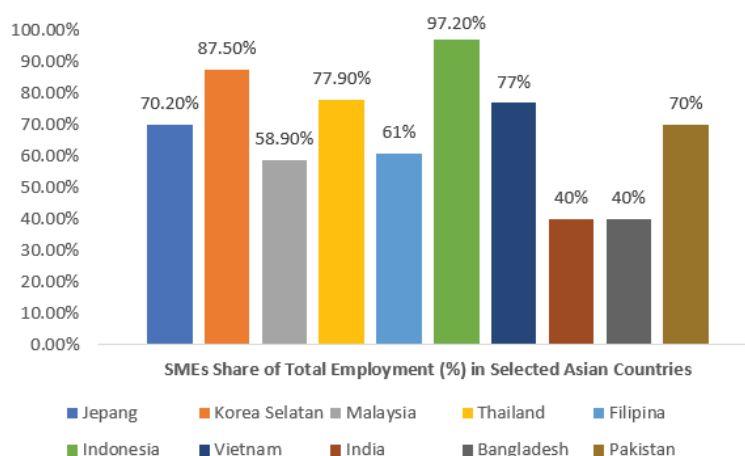
Gambar 1. 2 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Studi terkait stabilitas perbankan telah mendapatkan banyak antensi, terlebih setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 (Cerutti et al., 2017). Sayangnya, studi yang membahas hubungan antara penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan porsi penyaluran pembiayaan terhadap stabilitas perbankan dan risiko kredit/pembiayaan perbankan (Morgan & Pontines, 2018; Aysan & Disli, 2019; Shihadeh et al., 2019; Brei et al., 2020) masih terbatas. Terlebih, atensi penelitian terkait hal tersebut dengan mengambil objek pengamatan studi dengan mengkomparasi perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia masih belum banyak mendapatkan perhatian. Rasionalisasi pemilihan Indonesia sebagai objek studi dikarenakan tiga hal yaitu: (i) mayoritas sektor usaha di Indonesia adalah UMKM, (ii) UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia

dan (iii) Indonesia menerapkan *dual banking system* yang memperbolehkan penerapan prinsip syariah dalam perbankan untuk beroperasi.

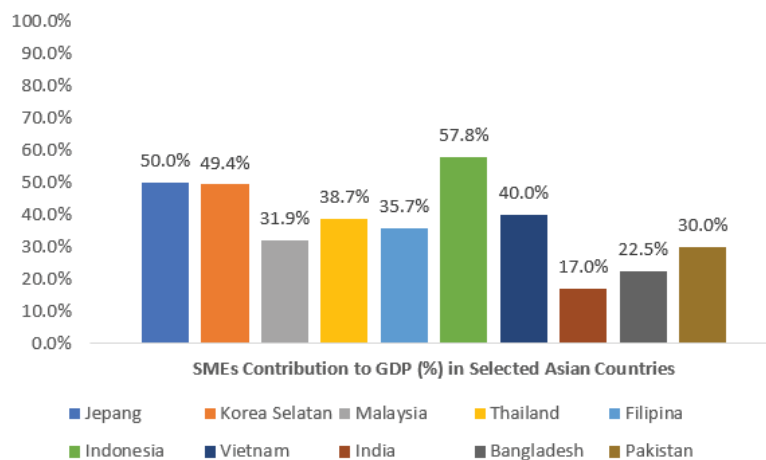
Kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional tidak dapat kesampingkan dimana UMKM merupakan sektor usaha terbesar di Indonesia dan menyumbang proporsi penyerapan tenaga kerja terbesar (Digdowiseiso & Sugiyanto, 2021) dan telah memainkan peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, terlebih ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008, UMKM masih tetap bertahan dan jumlahnya justru terus meningkat dari tahun ke tahun (Rosavina et al., 2019) (Mourougane, 2012).

Dalam sebuah publikasi Asian Development Bank Institute pada tahun 2015 menunjukkan data bahwa kontribusi UMKM terhadap penyerapan kerja dan pertumbuhan domestik bruto nasional sangat besar proporsinya sebagaimana dalam gambar 1.3 dan 1.4.



Sumber: *Asian Development Bank Institute* (2015)

Gambar 1. 3 Presentase Tenaga Kerja UMKM Terhadap Tenaga Kerja Nasional Tahun 2015

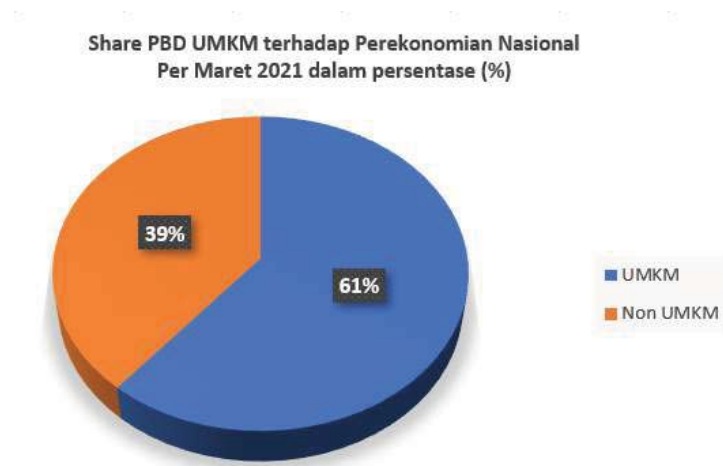


Sumber: *Asian Development Bank Institute* (2015)

Gambar 1. 4 Presentase Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2015

Tampak bahwa UMKM adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja nasional dengan persentase 97,2% sementara disisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, UMKM mampu memberikan *share* sebesar 57,8% terhadap produk domestik bruto. Dari gambar 1.3 dan gambar 1.4 juga dapat dicermati bahwa di kawasan Asia, UMKM di Indonesia memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian negaranya.

Sementara mengacu pada data per Maret 2021 berdasar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), kontribusi produk domestik bruto UMKM terhadap perekonomian Indonesia sudah mencapai 61,07% terhadap *share* produk domestik bruto terlihat dalam gambar 1.5. Dari segi penyerapan kerja, kontribusi UMKM hingga tahun 2020 tetap pada level 97% terlihat dalam gambar 1.6 merujuk pada data Kementerian Investasi/BPKM.



Sumber: *KemenKop-UKM* (2021)

Gambar 1. 5 Presentase Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto Per Maret 2021



Sumber: *Asian Development Bank Institute* (2015)

Gambar 1. 6 Presentase Tenaga Kerja UMKM Terhadap Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020

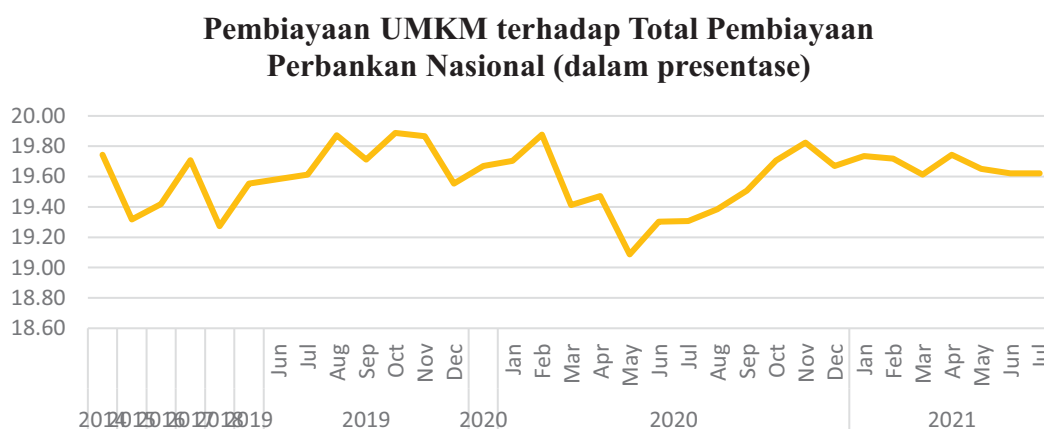
Berdasar pada payung hukum perundang-undangan UMKM sebagaimana UU Nomor 20 tahun 2008, termaktub penjelasan bahwa UMKM dapat mengakses kredit/pembiayaan dari berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga

keuangan baik perbankan maupun non-bank sebagaimana dalam pasal 8. Bahkan merujuk pada pasal 21 Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan laba tahunan dalam rangka memberikan dukungan kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Seluruh lembaga keuangan perbankan di Indonesia baik bank konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan bank pembanguann daerah telah memberikan porsi tertentu bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan permodalan. Kedudukan Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis karena Bank BUMN dan BPD secara struktur kepemilikan dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yaitu pemerintah. Maka Bank BUMN dan BPD diharapkan menjadi lokomotif dalam mendukung penyediaan kredit/pembiayaan bagi permodalan UMKM. Disisi lain kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan penerapan *dual banking system* memberikan ruang bagi UMKM yang membutuhkan solusi pembiayaan yang patuh terhadap *sharia compliance* dan menjadi bagian integral dari pengembangan *halal industry* yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah.

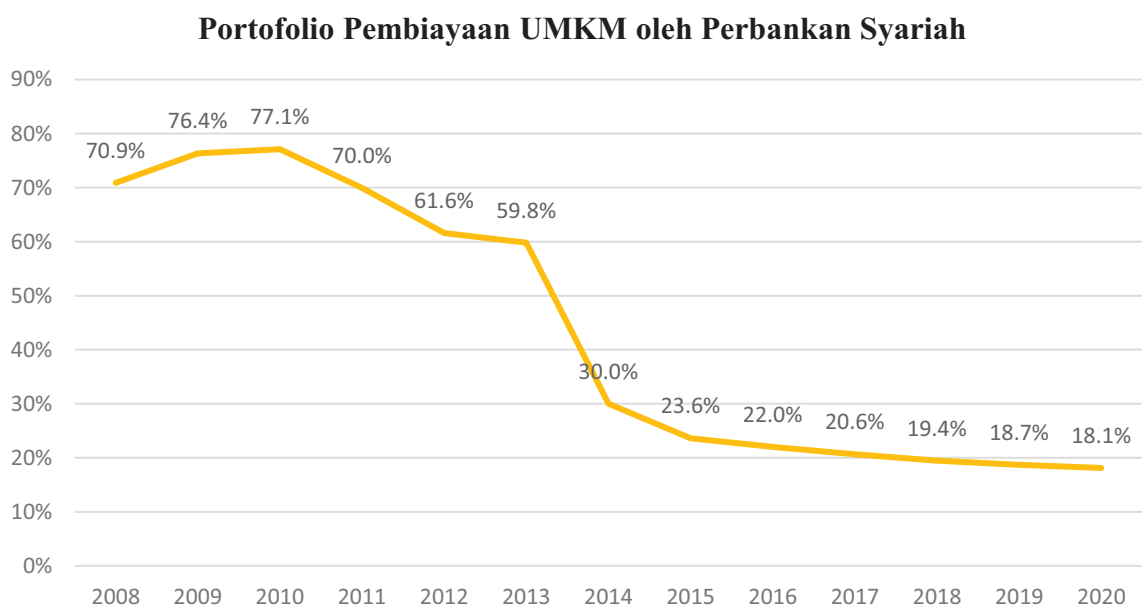
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkepentingan dalam upaya memberikan dukungan kredit/pembiayaan bagi UMKM sebagaimana dalam pasal 21 UU UMKM. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap UMKM dalam penyediaan akses keuangan adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Prijadi et al., 2020). Terlebih lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memandang bahwa penguatan UMKM dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia dimana saat ini potensinya masih belum dioptimalkan dengan baik sehingga dukungan kredit/pembiayaan dari lembaga

keuangan untuk UMKM perlu didorong (Bank Indonesia, 2021) (OJK, 2020). Hal tersebut dapat dimengerti karena karena porsi UMKM di Indonesia yang telah mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan tidak lebih dari 30% (Wahyuni & Sara, 2020).



Sumber: *Statistik Sistem Keuangan Indonesia Juli 2021* (2021)

Gambar 1. 7 Share Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan Nasional



Sumber: *Statistik Perbankan Syariah* (2020)

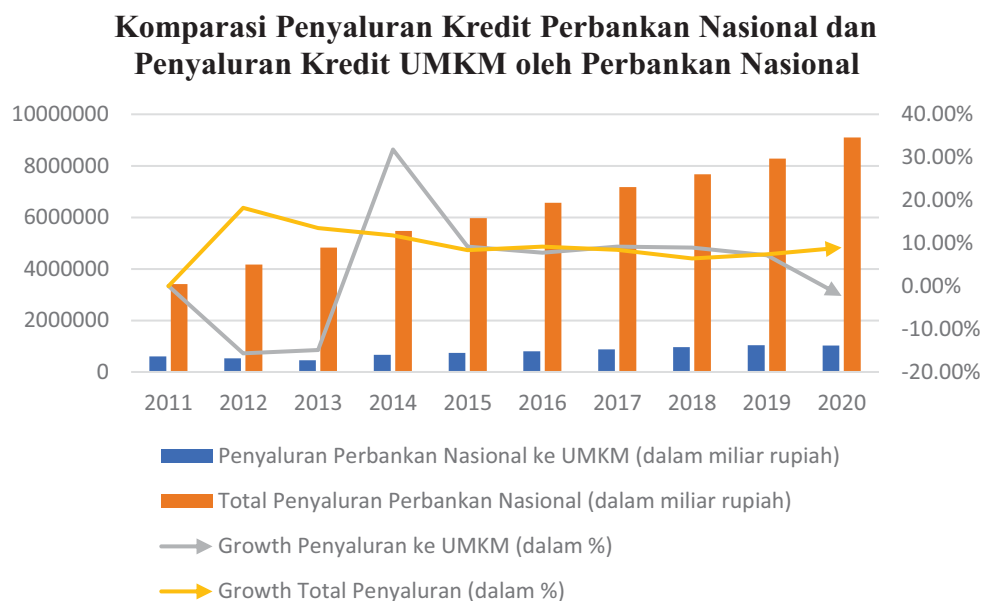
Gambar 1. 8 Share Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan Syariah

Dalam kurun waktu satu dekade, porsi UMKM yang telah disalurkan oleh perbankan nasional tidak pernah menyentuh 20% sebagaimana dalam gambar 1.7. Padahal menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tertuang aturan bahwa bank umum wajib memberikan kredit kepada UMKM minimal sebesar 20%. Terlebih aturan porsi kredit kepada UMKM bagi bank umum bukanlah hal baru di Indonesia dimana pada tahun 1990 sudah ditetapkan porsi kredit UMKM yang harus disalurkan bank umum sebesar 20% melalui Kebijakan Januari 1990 (Pakjan 90).

Sementara dalam gambar 1.8 tampak bahwa telah terjadi penurunan drastis dalam portofolio kredit/pembiayaan perbankan syariah untuk segmentasi pasar UMKM dimana alokasi kredit/pembiayaan untuk UMKM berada pada angka 18,1% pada tahun 2020 kontras dengan alokasi pada tahun 2010 yang mencapai 77,1%. Bila menilik pada gambar 1.9, meskipun tiap tahun penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh perbankan nasional terus mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan nasional hanya saja pertumbuhan kredit UMKM secara tren dalam kurun waktu 2011-2020 memiliki kecenderungan pertumbuhan yang selaras dengan penyaluran kredit oleh perbankan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi kredit/pembiayaan UMKM terhadap penyaluran kredit nasional cenderung tetap.

Pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan oleh perbankan nasional dalam kurun waktu 2011-2020 memiliki rerata sebesar 10,25%, sementara pertumbuhan penyaluran kredit ke UMKM oleh perbankan nasional hanya sebesar 4,58%. Bila dengan *timeframe* selama 5 tahun dari 2016 hingga 2020, tetap saja pertumbuhan

penyaluran kredit UMKM lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan nasional dengan masing-masing memiliki rerata sebesar 6,66% dan 8,13%.



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia 2021* (2021)

Gambar 1. 9 Komparasi Penyaluran Kredit Perbankan Nasional dan Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan Nasional

Dalam sejarah penyaluran kredit/pembiayaan UMKM di Indonesia dapat terbagi menjadi dua masa yaitu pra dan pasca tahun 1999 atau setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Hartarto, 2021). Pada saat sebelum aturan UU tersebut berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah yang juga turut menysasar kepada UMKM dengan penyaluran kredit yang disebut sebagai Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) melalui bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun sebelum 1999, penyaluran kredit kepada

UMKM melalui KLBI terdiri dari Kredit Bimbingan Masyarakat, Kredit Usaha Tani Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, dan Kredit Culak.

Pasca UU tersebut diberlakukan, maka Bank Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah dan penyaluran yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia digantikan melalui Bank BRI, BTN, dan PT Nasional Permodalan Madani (PNM). Hartarto (2021) mengungkapkan bahwa setelah tahun 2000, kredit/pembiayaan kepada UMKM yang disokong pemerintah terbagi menjadi 3 program yaitu kredit/pembiayaan Ultra Mikro, kredit/pembiayaan Mikro, dan KUR. Dari ketiga program tersebut, hanya KUR yang penyalurannya spesifik ditujukan kepada perbankan sementara dua program lainnya disalurkan oleh lembaga keuangan non bank.

KUR resmi meluncur pada November 2007. KUR diinisiasi pemerintah dalam rangka mendorong agar UMKM dapat memperoleh akses kredit/pembiayaan dari perbankan dengan harapan agar usaha produktif dan layak dapat mendapatkan akses tambahan permodalan dari penyaluran kredit perbankan meskipun UMKM tersebut belum *bankable* karena belum adanya agunan (Hartarto, 2021).

Dalam perjalanannya hingga kini, KUR telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Pada tahun 2007-2014 KUR menerapkan skema imbal jasa penjaminan, dimana pemerintah menjamin kredit 1,5% dari plafon kredit/pembiayaan dan kemudian di tingkatkan 3,25%. Pada tahun 2015 kebijakan KUR melalui penjaminan kredit/pembiayaan diubah menjadi subsidi bunga dengan mempertimbangkan bahwa penyaluran KUR dirasa masih kurang tepat sasaran.

Skema subsidi bunga di mulai pada tahun 2015 hingga saat ini dimana pemerintah menanggung selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga yang harus ditanggung debitur. Dana subsidi bunga kredit bagi KUR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan penyediaan dana KUR berasal dari perbankan (Hartarto, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Stabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional?
2. Apakah Porsi Penyaluran Pembiayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Stabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional?
3. Apakah Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap penurunan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dan Konvensional?
4. Apakah Porsi Penyaluran Pembiayaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap terhadap penurunan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dan Konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan pengaruh Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan UMKM terhadap peningkatan Stabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional.
2. Mengungkapkan pengaruh Porsi Penyaluran Pembiayaan UMKM terhadap peningkatan Stabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional.
3. Mengungkapkan pengaruh Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan UMKM terhadap penurunan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dan Konvensional.
4. Mengungkapkan pengaruh Porsi Penyaluran Pembiayaan UMKM terhadap penurunan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dan Konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam memberikan sumbangsih telaah empiris bagi baik bagi industri perbankan di Indonesia maupun regulator sebagai salah satu sumber rujukan dalam pengambilan kebijakan prihal penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dan dampaknya terhadap stabilitas dan risiko kredit/pembiayaan yang selama ini masih belum terekspos.

Melalui studi ini, industri perbankan di Indonesia dapat merujuk penelitian untuk mempertimbangkan pembiayaan UMKM sebagai salah satu bagian yang tak pisahkan dari upaya untuk mewujudkan inklusi keuangan sembari mencermati kalkulasi risiko yang menyertainya terlebih saat ini telah diberlakukan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/*PBI*/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang mendorong perbankan di Indonesia untuk lebih memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM.

Sementara bagi regulator, studi ini dapat memberikan telaah dari penerapan PBI 17/12/*PBI*/2015 yang memberikan mandat bagi perbankan untuk mampu menyalurkan pembiayaan kepada UMKM setidaknya 20% dari porsi pembiayaan di tahun 2018 hingga kemudian pada tahun 2021 terbitnya PBI RPIM menggantikan PBI tersebut. Apa yang telah dicapai dari PBI 17/12/*PBI*/2015 dan dampaknya terhadap stabilitas dan risiko pembiayaan perbankan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kebijakan bagi regulator pasca terbitnya PBI RPIM ke depan.

Melalui penelitian ini, pemerintah juga dapat mempertimbangkan dalam penetapan kebijakan selanjutnya apakah kedepan akan menambah atau mengurangi dukungan finansial dalam pada program-program pemerintah dalam upaya memberikan dukungan permodalan kepada sektor UMKM seperti yang selama ini telah berjalan melalui penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat dimana hingga tahun 2020 sudah 36 bank yang dilibatkan dalam program ini. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memperluas atau mengurangi cakupan kerjasama dengan perbankan yang bekerjasama dengan pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat karena hingga saat ini perbankan milik pemerintah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah juga dapat menelik studi ini untuk mencermati pilihan skema

pembiayaan kepada UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat baik yang berbasis pada akad konvensional atau akad syariah dan dampaknya terhadap perbankan.

Bagi UMKM, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pelaku UMKM yang masih mengandalkan dana pribadi, dana pihak ketiga dari rentenir, dan belum mendapatkan akses permodalan dari perbankan untuk mempertimbangkan inisiatif dalam memanfaatkan akses ketersediaan modal yang ada di perbankan nasional dalam mendukung pengembangan usaha. Sementara bagi UMKM yang telah mendapatkan akses permodalan dari perbankan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan sumber modal usaha yang berasal dari perbankan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka disusun adanya lingkup penelitian sehingga menjadikan penelitian ini fokus dan tidak keluar dari konteks kajian yang dibahas. Adapun lingkup penelitian dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil subjek perbankan di Indonesia yang terdiri dari 10 bank umum syariah, 10 bank umum konvensional, dan 10 bank pembangunan daerah masing-masing didasarkan pada 10 perbankan dengan aset terbesar dengan data panel dinamis menggunakan *Generalized Movement Methods* (GMM) pada model kombinasi perbankan konvensional dan perbankan syariah serta regresi data panel *fixed effect* pada model komparasi perbankan konvensional dan perbankan syariah dari kuartal I 2015 hingga kuartal IV 2020.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi laporan keuangan masing-masing sampel perbankan di Indonesia yang dapat diakses melalui laman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/> dari tahun 2015 kuartal I hingga 2020 kuartal IV.
3. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pertumbuhan penyaluran dan porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM terhadap stabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah dan konvensional sehingga faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini dapat menjadi saran untuk penelitian selanjutnya.